



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 481.1-05/298/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN MAJALAH PILAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menginformasikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat, Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu disusun Majalah dengan judul PILAR (Penyebar Informasi Lembaga Aspirasi Rakyat);
- b. bahwa Penyusun Majalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Majalah Pilar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. menyusun Majalah PILAR (Penyebarnya Informasi Lembaga Aspirasi Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. menggandakan dan menyebarkan majalah tersebut kepada masyarakat dan Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 3. melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan di Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Di tetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Juni 2005
PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 481.1-05/298/2005
 Tanggal : 23 Juni 2005

TIM PENYUSUN MAJALAH PILAR
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	WARDOYO WIJAYA, SH	Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dalam penyusunan Majalah
2.	LASIMAN, SH. MM	Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab dalam penyusunan Majalah
3.	Drs. BAMBANG SANTOSA	Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggungjawab dalam penyusunan Majalah
4.	MARDIYAH ISNAINI, SH. MH	Kasubag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD	Sekretaris	Menyajikan materi isi berita/Redaksional
5.	Drs. DJOKO TRI SISWADI	Kepala Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Ahli	Bertanggungjawab di bidang Editing
6.	SITI LESTARI, S. Sos	Staf Humas dan Protokol Sekretariat DPRD	Anggota	Reporter
7.	GIYARNI, SH	Kasubag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD	Anggota	Membantu menyajikan materi isi berita
8.	BASUKI BUDI S, SH	Kasubag Perlengkapan Urusan Dalam Sekretariat DPRD	Anggota	Membantu menyajikan materi isi berita
9.	SRI SUNARTI, SE	Kasubag Keuangan Sekretariat DPRD	Anggota	Membantu dibidang keuangan
10.	SUHONO	Kasubag Tata Usaha Sekretariat DPRD	Anggota	Membantu menyajikan materi isi berita
11.	SUHONO, SH	Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD	Anggota	Membantu menyajikan materi isi berita
12.	SURYANTO, S.Sos	Tata Usaha Komisi I DPRD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyajikan materi isi berita
13.	SETYO BUDI DARMAWAN, SE	Tata Usaha Komisi II DPRD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyajikan materi isi berita
14.	LOBRIN AGUNG Q, SIP	Tata Usaha Komisi III DPRD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyajikan materi isi berita
15.	F. DIDIK ENDRO SUYARSO	Tata Usaha Komisi IV DPRD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyajikan materi isi berita

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO